



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang



Dinas Kesehatan
Kabupaten Pemalang



Gugus Tugas Percepatan
Penanganan *Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)*
Kabupaten Pemalang

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG
DAN
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) KABUPATEN PEMALANG**

TENTANG

DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH, DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

NOMOR : 387.a/PR.07-SPJ/3327/KPU-Kab/VII/2020

NOMOR : 440/2460/2020

NOMOR : 440/1969/2020

Pada hari ini *senin* tanggal *enam* bulan *juli* tahun *dua ribu dua puluh* bertempat di *kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang* kami yang bertandatangan di bawah ini sebagai berikut:

1. MUSTAGHFIRIN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jln. A Yani Selatan No. 59 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. SHOLAHUDIN : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jln. KH. Samanhudi No. 12 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

3. JUNAIDI : Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berkedudukan di Jln. Ahmad Dahlan No.02 Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Pemalang, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Pemalang yang dibentuk oleh Bupati Pemalang untuk menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Pemalang secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis; dan
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3/PR.07-NK/01/KPU/III/2020 dan Nomor: HK.03.01/MENKES/124/2020 tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis; dan
- b. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pemilihan Tahun 2020;
- b. perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- d. fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi KPU Kabupaten Pematang Jaya dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
- e. dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- f. evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 4

PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan warga negara dalam melaksanakan proses demokrasi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam:

- a. menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
- b. merumuskan/ menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
- c. PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam melaksanakan pengadaan alat rapid tes untuk mendeteksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020;
- d. berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- e. melaksanakan evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam:

- a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;

- b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
- c. memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di institusi fasilitas kesehatan;
- d. memberikan fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi KPU Kabupaten Pematang Jaya dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
- e. memberikan dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- f. Obat-obatan dan alat habis pakai kecuali alat rapid tes disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan;
- g. membantu evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

(3) PIHAK KETIGA bertanggungjawab dalam:

- a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
- b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
- c. melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pematang Jaya;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pematang Jaya;
- e. mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pematang Jaya; dan
- h. membantu evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 yaitu tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang
 - Alamat : Jln. A Yani Selatan NO.59 Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang;

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Alamat : Jln. KH. Samanhudi No.12 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

c. PIHAK KETIGA

Jabatan : Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19
Alamat : Jln. Ahmad Dahlan No.2 Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

(2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 11

ADENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang,



PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pemalang,



PIHAK KETIGA

Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19
Kabupaten Pemalang,

